

KONTROL AKTIFITAS PERUSAHAAN DALAM PEMERINTAHAN
MENDAPAT KLASIFIKASI NEGATIF DALAM PEMERINTAHAN
HUKUM PADANG PERUSAHAAN HUKUM DAN KLASIFIKASI LAINNYA

TESIS



*Dijadikan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Magister Hukum Pada
Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh:

HIDRA MULYAWAN

NIM. 62012507113010

**BERKUALITAS MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIDJAYA
PALEMBANG**

2025

**KONTRA ANTARA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
DENGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN LAHAT**

TESIS



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh :

INDRA MULYAWAN

NIM. 02012682125018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**KONTRA ANTARA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DENGAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN LAHAT**

Indra Mulyawan

02012682125018

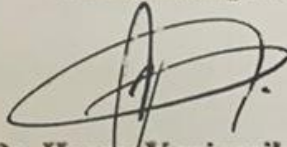
**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Hari Sabtu, Tanggal 21 Juni 2025**

Pembimbing Utama,


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

NIP. 196304121990031002

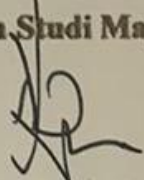
Pembimbing Kedua,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

NIP. 1983011720091210



Menyetujui,

Dekan


Prof. Dr. H. Joni Emirzan, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**KONTRA ANTARA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DENGAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN LAHAT**

**INDRA MULYAWAN
NIM. 02012682125018**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Juni 2025**

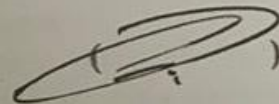
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

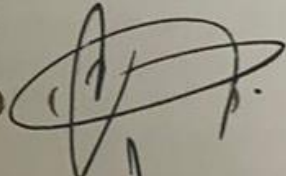
1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

(Ketua)



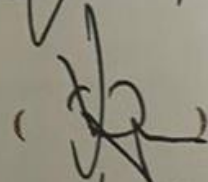
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(Sekertaris)



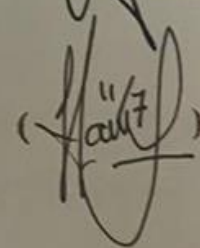
3. Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

(Penguji I)



4. Dr. Hamonangan Albariansyah,
S.H., M.H.

(Penguji II)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA MULYAWAN
NIM : 02012682125018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku

Palembang,.....2025



Yang Membuat Pernyataan

Indra Mulyawan
NIM. 02012682125018

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Bahwa dibalik kesusahan pasti ada kemudahan setelahnya, seperti yang telah di janjikan Allah SWT” (Q.S Al -Insyirah Ayat 5-6).

Bukan hanya seberapa cepat kapal sampai tujuan, namun juga seberapa kuat kapal sampai tujuan.

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Universitas Sriwijaya, Dan Kedua Orang Tua Saya, Kakak-kakakku, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terpelajar dan terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, hususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua berkat, hidayah, dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada orang tua, dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, serta semangat, kasih sayang, beserta doa yang senantiasa dipanjatkan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
9. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum.dan Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku penguji yang memberikan arahan serta masukan.
11. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Peneliti,

Indra Mulyawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan proposal tesis ini. Tesis berjudul “Kontra Antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dengan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Lahat”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 2025

Peneliti,

Indra Mulyawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ixi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis	10
1.6 Definisi Operasional	21
1.7 Metode Penelitian	22
BAB II KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PERUSAKAN HUTAN	28
2.1 Perusakan Hutan	28
2.2 Penegakan Hukum	36
2.3 Tindak Pidana	41
2.4 Putusan Hakim.....	51
2.6 Konsep Keadilan.....	62
2.7 Kepastian Hukum	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	777
3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat Yang Memutus Bebas Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Lahat.	77
3.1.1 Posisi Kasus	777

3.1.2	Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Lht.....	79
3.1.3	Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN. Lht.	81
3.2	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Yang Memutus Terdakwa Terbukti Bersalah Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Lahat.....	96
3.2.1	Alasan Jaksa Penuntut Umum Kasasi.....	96
3.2.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	98
3.2.3	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat	100
3.2.4	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat	1011
3.2.5	Putusan Hakim Mahkamah Agung.	104
3.3	Pembaruan Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	112
3.3.1	Kepastian Hukum Pemidanaan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.	112
3.3.2	Pembaruan Pedoman Penjatuhan Pidana Perusakan Hutan.....	123
BAB IV PENUTUP		128
4.1	Kesimpulan	128
4.2	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....		131

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Putusan Pengadilan Negeri Lahat dan Putusan Kasasi Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Lahat	100
--	-----

ABSTRAK

Bahwa terjadi tindak pidana perusakan hutan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Lht dengan terdakwa Muhammad Darmansyah selaku Direktur PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya (LPPBJ), yang telah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri. Dari hasil Penelitian diperoleh: 1) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri sehingga memutus bebas dalam perkara tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat, belum memenuhi aspek kepastian hukum, Keadilan dan kemanfaatan hukum. 2) Pertimbangan hakim Mahkamah Agung sehingga memutus terdakwa terbukti bersalah, telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. 3) Pedoman hakim yang seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan yakni, memperhatikan pengenaan sanksi pidana penjara, sanksi denda, dan upaya perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

Kata kunci ; Kontra, Putusan Hakim Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Penegakan Hukum Pidana Perusakan Hutan.

Palembang, 2025

Disetujui Oleh,

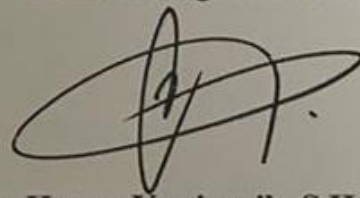
Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu

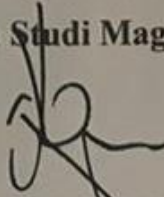


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

A criminal act of forest destruction occurred, as stated in Decision Number 11/Pid.Sus/2021/PN.Lht with the defendant Muhammad Darmansyah as Director of PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya (LPPBJ), who had carried out mining activities in the forest area without the Minister's permission and/or brought heavy equipment and/or other tools commonly or reasonably suspected of being used to carry out mining activities and/or transport mining products in the forest area without the minister's permission. The results of the research revealed: 1) The considerations made by the District Court judge in acquitting the defendant in the forest destruction case in Lahat Regency did not meet the requirements of legal certainty, justice, and the utility of law; 2) That the Supreme Court judge considered and decided that the defendant was proven guilty fulfilled the aspects of legal certainty, justice, and the utility of law; and 3) Judges, in sentencing criminal acts of forest destruction, should be guided by the imposition of imprisonment, fines, and the confiscation of all forest products and equipment used in the crime or violation.

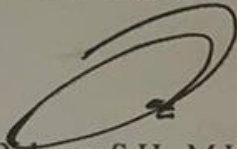
Keywords: Contrast, District Court Judge's Decision, Supreme Court, Criminal Law Enforcement of Forest Destruction.

Palembang,

2025

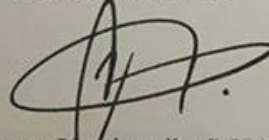
Approved by

Main Advisor



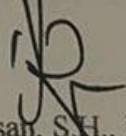
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Assistant Advisor



Dr. Henny Yuhingsih, S.H.M.H.
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 19830117200912104



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. DIA. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki bentang alam yang sempurna berupa daratan dan lautan yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.00 km², Laut territorial 290.000 km². Luas wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km², Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km², Landas Kontinen seluas 2.800.000 km². Luas perairan Indonesia 6.400.000 km², Luas NKRI (darat + Perairan) seluas 8.300.000 km² panjang garis pantai 108.000 km berdasarkan data dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beruntung dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hutan yang sangat luas hingga sumber daya alam yang berlimpah luas baik di darat dan di laut. Seluruh hutan di wilayah Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat¹.

Hutan merupakan rumah bagi seluruh ribuan jenis flora dan fauna dan juga salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi yaitu sebagai tempat dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Hutan memiliki manfaat dan juga memiliki fungsi yang menjadi prinsip kelestarian hutan

¹ Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelajaan Perusahaan Hutan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 23

antara lain fungsi ekologis.²

Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan makin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat di timbulkan oleh dampak perubahan lingkungan.³

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan bukan semata-mata tugas pribadi maupun kelompok masyarakat, akan tetapi juga merupakan tugas dari pemerintah (Negara). Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Apabila maraknya kasus penebangan hutan dan pencurian kayu terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara, dihitung dari pendapatan negara dan dihitung dari kerugian dari penebangan ilegal ini.

² Koesndi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* , Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 81

³ Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.31.

Penebangan hutan secara liar ini di sebut juga dengan *illegal logging*.

Secara harafiah bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan illegal Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan komperhensif, maka penebangan liar (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas di sebutkan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, menyatakan bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya, yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), menyatakan bahwa ”yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya.”

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Analisis yuridis tentang penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang sudah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsensi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.⁴

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Kerusakan hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sulit ditangani. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan berupa undang-undang yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga sekarang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan mencabut Undang-Undang Kehutanan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi maksimum terhadap perorangan/korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika perorangan/korporasi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara/pidana denda, dan sanksi

⁴ Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 74.

administratif.⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah juga membuat kebijakan berupa:⁶

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan

⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT RinekaCipta, Jakarta, 2005, hlm. 115-116.

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 45.

pemberantasan perusakan hutan.

Selain membuat peraturan tertulis sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemerintah juga membentuk Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai pejabat dalam lingkungan instansi kehutanan baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan. Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia saja, di dalam Islam pun mengatur tentang tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia terutama di musim kemarau. Kejadian kebakaran lahan yang cukup besar terjadi pada 2015 melonjak dari tahun sebelumnya. Kebakaran lahan yang paling serius terjadi di daerah kalimantan, Papua dan beberapa pulau di sumatera seperti Jambi, Sumatera Selatan, Riau dan lampung. Dari data kebakaran lahan yang paling luas adalah Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar 646.298 ha, Kalimantan Tengah 583.833 ha, Papua 350.005 ha, Riau 183.858, dan Jambi 115, 634 ha.⁷ Berikut ini penyajian pada tabel 1 yakni data kasus pembakaran hutan setiap tahunnya.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten OKI 2020, Kecamatan Pangkalan Lampam dalam angka. Katalog BPS : 1102001.1602. BPS Kabupaten OKI 2020-2023

Kebakaran lahan hutan yang terjadi pada tahun 2020 meningkat terutama di wilayah Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran lahan hutan yang terjadi di Sumatera Selatan melahap lahan seluas 52.716 ha. Kebakaran lahan untuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2020 dimulai pada bulan April. Kebakaran lahan hutan ini di perburuk dengan musim kemarau yang cukup panjang dan lahan Sumatera Selatan yang sebagian besar adalah rawa. Sehingga mempercepat terjadinya kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim yang memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan dan aktivitas manusia dalam pengelolaan lahan. Persentase yang berasal dari kegiatan manusia baik disengaja maupun karena unsur kelalaian. Kebakaran lahan yang terjadi akibat pengaruh iklim hanya terjadi sebagian kecil.

Bahwa terjadi tindak pidana perusakan hutan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Lht., bahwa terdakwa Muhammad Darmansyah selaku Direktur PT. Lahat Pulau Pinang Bera Jaya (LPPBJ), pada Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Geramat, Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil

tambang di dalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Lahat, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Perbuatan terdakwa Muhammad Darmansyah selaku Direktur PT. Lahat Pulau Pinang Bera Jaya (LPPBJ) terbukti merupakan tindak pidana perusakan hutan.

Menurut teori pertimbangan hakim adalah kerangka kerja yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk fakta yang terungkap, ketentuan hukum yang berlaku, dan nilai-nilai keadilan. Maka dalam Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut harus meliputi aspek yuridis (fakta-fakta hukum), filosofis (nilai-nilai keadilan), dan sosiologis (dampak pada masyarakat).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Kontra Antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum Pidana Perusakan Hutan di Kabupaten Lahat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat di dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memutus bebas dalam tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat?

3. Bagaimana pembaruan pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis rumuskan di atas, maka dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memutus bebas dalam tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini, antara lain dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiah maupun dalam upaya peraturan perundang-undangan. Dilihat dari khalayak sasarannya, penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam tesis ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Tesis ini juga

diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap tindak pidana perusakan hutan.

2. Manfaat secara praktis. Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat yang terkait dengan tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Polisi Kehutanan Sumatera Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.

1. *Grand Theory* (Teori dasar/umum)

a. Teori Keadilan

“Kata adil dan keadilan (just and justice) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (equal and equality), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (proportional), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan”.⁸

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan keadilan, maka

⁸ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm, 107.

John Rawls berpendapat keadilan itu adalah suatu *fairness*. Namun keadilan tidak sama dengan *fairness* itu. Rawls menguraikan teori keadilan sebagai *fairness* itu sebagai berikut:

"I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalized and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract". Selanjutnya Rawls mengatakan "the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation".

Berdasarkan teori yang disampaikan John Rawls tersebut maka untuk mengetahui dan menemukan adanya *fairness*, menurut Rawls pertama-tama harus dilihat bagaimanakah *basic structure* dari masyarakat itu. Namun disadari pula bahwa setelah ditemukan semua unsur-unsur itu maka awalnya yang dapat tercapai baru sebatas keadilan formal atau keadilan *procedural*. Tapi bila dalam prosedur tersebut juga terfasilitasi harapan masyarakat melalui ketidakberpihakan aparturnya dan adanya peradilan yang terbuka dan fair maka keadilan *procedural* tersebut dapat berubah menjadi keadilan yang substantif.⁹

Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, "adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

⁹ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perbuatan hukum dan adil karena pedoman perbuatan hukum itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

¹⁰ Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum,

¹³ Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian hukum menjadi suatu rangkaian di dalam

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang di timbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan Perundang-Undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Secara fundamen Hukum bertugas menciptakan kepastian karena bermuara pada tujuan untuk ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.

2. *Middle Range Theory* (Teori tengah)

Teori Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan

Undang-Undang¹⁷.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana¹⁸.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁹ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.²⁰ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Bahwa pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi

¹⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

¹⁸ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

¹⁹ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

²⁰ Ibid., hal. 17

sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²¹

Bahwa teori sistem peradilan pidana digunakan untuk permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat melalui Kepolisian Kehutanan di Sumatera Selatan dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri sehingga memutus bebas dalam perkara tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Lahat.

3. *Applied Theory* (Aplikasi teori)

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi atau

²¹ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.²²

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional arti “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.²³

Pada dasarnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Selain itu pertimbangan hakim menjadi salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan pertimbangan hakim kita bisa menilai apakah seorang hakim melihat secara komperhensif terhadap penyelesaian suatu perkara yang berdampak kepada penegakan hukum yang adil.

²² Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 30.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 8

Teori Pertimbangan Hakim.

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan majelis hakim.²⁵

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.²⁶ Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.”²⁷

Pertimbangan majelis hakim merupakan satu kesatuan argumen atau alasan hukum yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi 2 yaitu;

- a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju. Bandung, 2017, hlm193

²⁶ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 33.

²⁷ M.H.Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Fasco Percetakan, Jakarta, 2015, hlm.53.

sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁸

- b. Pertimbangan Non-Yuridis Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya

²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).

1.6 Definisi Operasional

a. Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia.

b. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan dapat terjadi akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

c. **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

d. **Kepatuhan Hukum.**

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah kesadaran akan nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-

buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengenai tindak pidana perusakan hutan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.
- b. Pendekatan sosiologis (*socio legal*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Pendekatan futuristic (*futuristic approach*), adalah pendekatan

²⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum. keadilan restoratif yang seharusnya dilakukan penegak hukum kedepannya.

- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep- konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat-pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan dan asas-asas yang berhubungan dengan pokok penelitian. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder didukung oleh data primer menjadi informasi yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahwa hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209 (KUHAP);
- c) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076;
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:

- a. Jurnal Penelitian.
- b. Buku-buku Hukum yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperluas pemahaman pengalihan bahan hukum dari narasumber yang ditunjuk yaitu anggota Kepolisian Kehutanan di Sumatera Selatan, penggalan bahan hukum menggunakan daftar pertanyaan sebagai penggalan informasi. Selain itu juga diperoleh melalui studi pustaka dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data primer.

5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Proses pengelolaan data melalui cara editing (pemeriksaan dan meneliti data untuk meneliti kevalidasinya). Untuk menjamin validasinya diadakan uji validasi, yakni dengan cara data yang didapat dikonfirmasi dengan data lain yang berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dengan data tersebut secara konfirmasi silang (*cross check infromation*) kemudian ditabulasi serta mengelompokkan data-data serta dibandingkan dengan konsep dan teori yang ada, kemudian diabstraksikan.³¹

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Data primer maupun sekunder serta informasi yang penulis dapat

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. hlm. 13.

di analisa kualitatif secara deskriptif, kemudian data diolah dan di komperhensif sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Bahan hukum yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence Cetakan Ke-I Agustus.)*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.
- , 2022, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Ahmad Rifai, 2020, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agus Rahardjo, 2013, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2015, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- , 2017, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2019, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Diponegoro, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Bambang Wahyu, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- C.S.T Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta, Balai Pustaka.

- Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2019, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Dominikus Rato, 2021, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- H. Salim, 2022, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ilham Bisri, 2020, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indoenesia*, Jakarta, Rajawali.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Koesndi Hardjasoemantri, 2015, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Press.
- Laica Marzuki, 2016, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- , 2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung. PT.Mandar Maju.
- , 2020. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2021, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang, PT. Citra Aditya Bakti,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M.H.Tirtaamidjaja, 2015. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Fasco Percetakan.
- M.Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar grafika,
- Mahfud MD (at), : 2019, *Politik Hukum di Indonesia, Ed.Revisi, Cet.9*, Depok, Rajawali Pers.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2022, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, PT Alumni, Bandung.
- Mukti Arto, 2024, *Praktek Perkara Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Negeri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Muladi, 2019, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP UNDIP.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta, Pt. Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 2018, *Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2020. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana,
- Salim, 2012, *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2019. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswantoyo Dipodiningrat, 2015, *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- & Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- 2016, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi 3*, Bandung, PT. Alumni.

- Suharto RM, 2022, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sukardi, 2015, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Teguh Prasetyo, 2021, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal

- Fence M. Wantu, Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

D. Internet

Pengertian Penegakan Hukum Pidana, dikases dari http://repository.um.palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. diunduh pada 4 September 2024

Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, diakses dari; <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasipenegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf> pada tanggal 4 Juli 2023.

Tinjauan Pustaka Asas Keadilan, Diakses dari; <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/33819/5.%20bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. pada tanggal 4 Juli 2023.

Putusan Pengadilan, diakses dari; <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Teori Keadilan, diakses dari; https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16550/2/T2_322014009_BAB%20II.pdf pada tanggal 4 Juli 2023.

Teori Keadilan, diakses dari; https://repository.um-surabaya.ac.id/2180/3/BAB_2.PDF. pada tanggal 4 Juli 2023.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, diakses dari: <http://repository.uib.ac.id/527/7/S-1051061-chapter2.pdf>, pada tanggal 5 Juni 2024.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori, diakses dari: <http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 5 Juni 2024.

Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum, diakses; https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/28554/3/T2_322020021_Bab%20II.pdf, pada tanggal 4 Juli 2023.

[Www.dutawarta.com](http://www.dutawarta.com), *Penegakan dan Problematika Hukum di Indonesia*, diakses

dari; <https://www.dutawarta.com/penegakan-dan-problematika-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 4 Juli 2023.